



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 760 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan, pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian – Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama Tahun 2013;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi para pejabat dan pelaksana pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana operasional, dan laporan kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

